



Analisis Prinsip Nondiskriminasi terhadap Kelompok LGBTI di Indonesia Berdasarkan Hukum Nasional dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

Adinda Silvia ^{a,*}, Leli Tibaka ^a, Hilda ^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

* Email: adindasilvya22@gmail.com

Received: 13-06-2026

Revised: 06-08-2026

Accepted: 10-09-2026

Published: 21-09-2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip nondiskriminasi terhadap kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Interseks (LGBTI) di Indonesia berdasarkan perspektif hukum nasional dan hukum hak asasi manusia internasional serta mengkaji kewajiban negara dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada kelompok tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), serta Prinsip-Prinsip Yogyakarta. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip nondiskriminasi telah memperoleh jaminan yang kuat dalam sistem hukum nasional maupun internasional sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Namun, implementasi prinsip tersebut terhadap kelompok LGBTI di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain diskriminasi, stigma sosial, persekusi, kekerasan, serta hambatan dalam memperoleh akses terhadap pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum. Selain itu, masih terdapat sejumlah kebijakan dan peraturan yang berpotensi menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok LGBTI. Oleh karena itu, negara perlu memperkuat pelaksanaan kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia secara setara guna mewujudkan perlindungan HAM yang efektif berdasarkan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Hukum Internasional; Kesetaraan; LGBTI; Nondiskriminasi.

Abstract

This study aims to analyze the application of the principle of non-discrimination to Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Intersex (LGBTI) groups in Indonesia from the perspectives of national law and international human rights law, as well as to examine the State's obligations to provide human rights protection to these groups. This study employs a normative juridical legal research method using statutory and conceptual approaches. The primary legal materials include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), and the Yogyakarta Principles. Meanwhile, secondary legal materials are derived from books, scholarly journals, and other relevant



literature. The findings demonstrate that the principle of non-discrimination is firmly guaranteed under both national and international legal systems as an integral part of human rights protection. However, the implementation of this principle for LGBTI groups in Indonesia continues to face various challenges, including discrimination, social stigma, persecution, violence, and barriers to accessing employment, education, healthcare services, and legal protection. In addition, several policies and regulations remain that may potentially result in discriminatory treatment of LGBTI groups. Therefore, the State needs to strengthen the implementation of its obligations to respect, protect, and fulfil human rights on an equal basis in order to ensure effective human rights protection based on the principles of equality and non-discrimination.

Keywords: *Equality; Human Rights; International Law; LGBTI; Non-Discrimination.*

1. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia semata-mata karena ia manusia. Hak tersebut bersifat universal dan tidak dapat dicabut (*inalienable*), sehingga berlaku tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, agama, budaya, maupun status lainnya. Prinsip universalitas HAM ditegaskan dalam berbagai instrumen internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR). Instrumen-instrumen tersebut menempatkan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi sebagai fondasi utama perlindungan HAM.

Prinsip nondiskriminasi menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa pengecualian apa pun (Tanck, 2019). Dalam konteks Indonesia, jaminan tersebut ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak memperoleh perlindungan terhadap perlakuan tersebut”. Selain itu, Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 juga menegaskan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM merupakan kewajiban negara, terutama pemerintah”. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM seluruh warga negara tanpa diskriminasi (Santoso & Liliyana, 2021).

Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan prinsip nondiskriminasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya terhadap kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Intersex (LGBTI). Kelompok LGBT masih sering mengalami stigma, diskriminasi, kekerasan, hingga pembatasan hak-hak dasar baik secara sosial maupun melalui kebijakan hukum (Bayrakdar & King, 2023). Dalam perspektif HAM, kelompok LGBTI dapat dikategorikan sebagai kelompok rentan karena menghadapi hambatan sistematis dalam menikmati hak-haknya secara setara akibat marginalisasi sosial, budaya, dan hukum. Pengakuan terhadap kelompok rentan sendiri telah ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa “setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih sesuai dengan kekhususannya”.

Diskriminasi terhadap kelompok LGBTI tidak hanya terjadi dalam kehidupan sosial, tetapi juga tercermin dalam sejumlah kebijakan daerah yang bersifat diskriminatif. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun

2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual serta Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang secara eksplisit menyebut kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender dalam pengaturannya. Penyebutan identitas kelompok tertentu dalam norma hukum menunjukkan adanya perlakuan berbeda yang berpotensi bertentangan dengan prinsip *equality before the law* dan nondiskriminasi sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan instrumen HAM internasional (Tanck, 2019; Petersen, 2021).

Dalam kerangka HAM internasional, perlindungan terhadap kelompok LGBTI juga ditegaskan melalui Prinsip-Prinsip Yogyakarta (Yogyakarta Principles) yang berfungsi sebagai pedoman interpretatif mengenai penerapan hukum HAM internasional terhadap isu orientasi seksual dan identitas gender. Prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap orang, termasuk kelompok LGBTI, berhak menikmati seluruh HAM tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual maupun identitas gender (Carpenter, 2021). Walaupun tidak mengikat secara hukum sebagai hard law, Prinsip-Prinsip Yogyakarta memiliki relevansi penting sebagai standar interpretasi dalam menilai kesesuaian kebijakan negara dengan prinsip HAM universal.

Realitas diskriminasi terhadap kelompok LGBTI di Indonesia juga tercermin dari berbagai kasus kekerasan dan persekusi. Data Arus Pelangi menunjukkan bahwa sepanjang 2006–2018 terdapat sedikitnya 1.850 korban persekusi terhadap kelompok LGBTI dalam berbagai bentuk, mulai dari pembubaran kegiatan, kekerasan fisik, diskriminasi kerja, hingga penyebaran kebencian (Verdianto dkk., 2023). Dinamika terbaru juga menunjukkan meningkatnya kekerasan berbasis orientasi seksual dan identitas gender melalui persekusi digital maupun tindakan vigilante oleh kelompok tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan HAM terhadap kelompok LGBTI masih menghadapi persoalan serius baik secara struktural maupun kultural.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui kajian terhadap bahan pustaka atau data sekunder. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa instrumen HAM internasional, seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), serta peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, tesis, disertasi, dan karya ilmiah lainnya, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Teoritis Terhadap Prinsip-Prinsip HAM dan Kewajiban Negara dalam Kerangka Hukum HAM bagi Kelompok LGBT

Prinsip nondiskriminasi merupakan fondasi utama dalam keseluruhan sistem perlindungan hak asasi manusia, baik dalam kerangka hukum nasional maupun hukum internasional. Prinsip nondiskriminasi tidak hanya dimaknai sebagai larangan terhadap perlakuan berbeda secara sewenang-wenang, tetapi juga sebagai pengakuan terhadap kesetaraan martabat setiap manusia tanpa pengecualian.

Dalam perspektif negara hukum, prinsip ini memiliki hubungan erat dengan konsep *equality before the law* yang menempatkan seluruh warga negara pada kedudukan yang sama di hadapan hukum serta berhak memperoleh perlindungan hukum yang adil tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, prinsip nondiskriminasi menjadi elemen penting dalam menjamin bahwa hukum tidak digunakan sebagai alat pembatasan terhadap kelompok tertentu berdasarkan identitas personalnya.

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, prinsip nondiskriminasi memperoleh legitimasi konstitusional melalui UUD NRI Tahun 1945. Pasal 27 ayat (1) menegaskan bahwa “setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan”. Selanjutnya, Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Penguatan terhadap prinsip nondiskriminasi juga tercermin dalam Pasal 28I ayat (2) yang menegaskan bahwa “setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak memperoleh perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif tersebut”. Selain itu, Pasal 28I ayat (4) menempatkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM sebagai tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia telah mengadopsi prinsip perlindungan HAM yang bersifat inklusif dan terbuka terhadap perkembangan hukum HAM modern.

Penguatan terhadap prinsip nondiskriminasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa “setiap manusia dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama”. Selanjutnya, Pasal 3 ayat (2) menjamin hak atas perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sedangkan Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi”. Selain itu, Pasal 5 ayat (3) menegaskan perlindungan terhadap kelompok rentan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesetaraan substantif. Dengan demikian, prinsip nondiskriminasi dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya dipahami sebagai nilai moral, tetapi juga sebagai kewajiban hukum yang mengikat negara.

Dalam konteks hukum HAM internasional, prinsip nondiskriminasi merupakan bagian dari prinsip universalitas HAM yang menegaskan bahwa hak asasi berlaku bagi seluruh manusia tanpa pengecualian (Nugraha, 2021). Hal ini tercermin dalam *Universal Declaration of Human Rights* khususnya Pasal 1 yang menyatakan bahwa “semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat serta hak yang sama”, serta Pasal 2 yang menegaskan bahwa “setiap orang berhak memperoleh hak dan kebebasan tanpa perbedaan apa pun”. Prinsip tersebut juga ditegaskan dalam ICCPR Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 26 yang menjamin persamaan perlindungan hukum tanpa diskriminasi, serta dalam ICESCR Pasal 2 ayat (2) yang mewajibkan negara menjamin pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun. Dengan demikian, prinsip nondiskriminasi berlaku secara menyeluruh terhadap seluruh kategori HAM, baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Dalam perkembangan hukum HAM kontemporer, prinsip nondiskriminasi juga berkembang dalam perlindungan terhadap orientasi seksual dan identitas gender. Hal ini diperkuat melalui Prinsip-Prinsip Yogyakarta yang menegaskan bahwa HAM berlaku secara universal termasuk bagi individu dengan orientasi seksual dan

identitas gender yang beragam. Meskipun tidak bersifat mengikat seperti perjanjian internasional, prinsip-prinsip tersebut memiliki signifikansi normatif sebagai pedoman interpretasi terhadap perkembangan prinsip nondiskriminasi dalam hukum HAM modern. meskipun secara normatif prinsip nondiskriminasi telah memperoleh pengakuan yang kuat, penerapannya terhadap kelompok LGBTI di Indonesia masih menunjukkan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Dalam praktiknya, kelompok LGBTI masih menghadapi diskriminasi, stigma sosial, pembatasan hak, hingga kekerasan dan persekusi.

Kesenjangan terlihat dari munculnya berbagai regulasi daerah yang berpotensi diskriminatif terhadap kelompok dengan keragaman orientasi seksual dan identitas gender. Salah satu contohnya adalah Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual yang menggunakan istilah “penyimpangan seksual” tanpa definisi yang jelas sehingga membuka ruang interpretasi yang dapat menysasar kelompok LGBTI. Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 3 Tahun 2022 secara eksplisit menyebut identitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender dalam norma larangan, sehingga menimbulkan persoalan konstitusional karena berpotensi bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengenai larangan diskriminasi atas dasar apa pun.

Dalam perspektif hukum HAM modern, regulasi yang secara eksplisit menargetkan identitas tertentu dapat dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi langsung (*direct discrimination*). Hal tersebut terjadi karena hukum tidak lagi mengatur perilaku secara umum dan netral, melainkan mengaitkan pembatasan hukum dengan identitas personal tertentu. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip *equality before the law* serta prinsip legalitas, *legitimate objective*, dan proporsionalitas dalam pembatasan HAM. Selain berdampak secara yuridis, regulasi diskriminatif juga memperkuat stigma sosial dan marginalisasi terhadap kelompok rentan karena menempatkan identitas tertentu sebagai objek pengawasan dan pengendalian hukum. permasalahan diskriminasi terhadap kelompok LGBTI juga tercermin dalam praktik kekerasan dan persekusi.

Data dari Arus Pelangi menunjukkan adanya berbagai bentuk pelanggaran HAM terhadap kelompok LGBTI, mulai dari pembubaran komunitas, penyerangan kegiatan kesehatan, pemecatan tidak hormat, penangkapan sewenang-wenang, intimidasi, hingga kekerasan fisik terhadap transpuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) HAM secara setara. Dalam perspektif hukum HAM modern, pembiaran terhadap kekerasan dan diskriminasi oleh pihak ketiga dapat dikategorikan sebagai *violation by omission*, yaitu pelanggaran HAM karena kelalaian negara dalam memberikan perlindungan yang efektif. selain itu, diskriminasi terhadap kelompok LGBTI juga terjadi dalam bidang pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, serta ruang digital. Banyak individu LGBTI terpaksa menyembunyikan identitasnya karena takut kehilangan pekerjaan, mengalami intimidasi, atau menjadi sasaran ujaran kebencian dan kekerasan berbasis identitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap kelompok LGBTI tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga struktural karena memengaruhi akses terhadap hak-hak dasar. Dalam perspektif HAM, keadaan tersebut menunjukkan belum optimalnya implementasi prinsip nondiskriminasi dalam kehidupan bernegara ([Febriyanyo dkk., 2024](#)).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa prinsip nondiskriminasi dalam hukum HAM tidak dapat dipisahkan antara kerangka hukum nasional dan standar hukum internasional. UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UDHR, ICCPR, dan ICESCR sama-sama menegaskan pentingnya perlindungan hak setiap individu tanpa diskriminasi atas dasar apa pun. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara jaminan normatif dan implementasi perlindungan HAM terhadap kelompok rentan, termasuk kelompok LGBTI. Oleh karena itu, negara tidak cukup hanya mengakui prinsip nondiskriminasi secara formal, tetapi juga wajib memastikan penerapannya secara efektif melalui harmonisasi regulasi, kebijakan yang inklusif, perlindungan hukum yang setara, serta pencegahan terhadap segala bentuk stigma, kekerasan, dan diskriminasi berbasis identitas.

Prinsip nondiskriminasi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem HAM yang menegaskan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan, martabat, dan hak yang sama tanpa pembedaan apa pun. Prinsip ini lahir dari pandangan universal bahwa HAM melekat pada setiap manusia semata-mata karena ia adalah manusia, bukan karena identitas, status sosial, jenis kelamin, orientasi seksual, agama, ras, maupun latar belakang lainnya. Oleh karena itu, setiap bentuk perlakuan diskriminatif yang menghilangkan atau mengurangi pengakuan, penikmatan, dan pelaksanaan HAM merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar kemanusiaan. Dalam konteks negara hukum modern, prinsip nondiskriminasi menjadi dasar penting dalam penyelenggaraan negara dan pembentukan kebijakan publik, karena negara berkewajiban memastikan bahwa seluruh warga negara memperoleh perlindungan dan pemenuhan HAM secara setara.

Negara memiliki kewajiban utama terhadap HAM warga negaranya yang meliputi kewajiban menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM. Kewajiban tersebut bukan hanya bersifat pasif, yaitu tidak melakukan pelanggaran HAM, tetapi juga bersifat aktif melalui pembentukan kebijakan, peraturan, dan tindakan konkret guna menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kewajiban negara mencakup empat aspek penting, yaitu kewajiban menegakkan HAM, kewajiban memajukan HAM, kewajiban untuk bertindak, dan kewajiban berdampak. Kewajiban menegakkan berarti negara harus mengeluarkan kebijakan dan tindakan yang memadai untuk mencegah pelanggaran HAM serta memberikan pemulihan apabila pelanggaran terjadi. Kewajiban memajukan berarti negara harus terus meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan penegakan HAM. Kewajiban bertindak mensyaratkan negara melakukan langkah nyata dalam memenuhi suatu hak, sedangkan kewajiban berdampak mengharuskan negara mencapai hasil konkret yang dapat diukur dalam perlindungan HAM.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip nondiskriminasi dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi Indonesia menempatkan HAM sebagai bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tercermin dalam berbagai ketentuan Pasal 28 UUD NRI 1945 yang memberikan jaminan perlindungan HAM kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan negara tidak boleh memberikan perlakuan berbeda berdasarkan identitas tertentu.

Selain itu, Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, serta rasa aman dari ancaman ketakutan. Pasal 28G ayat (2) juga menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Jaminan terhadap prinsip nondiskriminasi ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap diskriminasi merupakan mandat konstitusional yang wajib dijalankan negara. Selanjutnya, Pasal 28I ayat (4) menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Di sisi lain, Pasal 28J ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Prinsip nondiskriminasi dalam hukum nasional juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ([Maranjaya dkk., 2026](#)). Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penghormatan terhadap HAM tidak bergantung pada identitas atau status tertentu, melainkan melekat secara inheren pada seluruh manusia. Prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi dalam UU HAM dipertegas dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat.” Selanjutnya, Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta memperoleh kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”. Ketentuan tersebut menempatkan persamaan derajat sebagai prinsip dasar hubungan antara negara dan warga negara.

Negara tidak boleh melakukan pembedaan perlakuan berdasarkan identitas tertentu, termasuk orientasi seksual dan identitas gender. Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 juga menegaskan sejumlah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non derogable rights*), seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, hak atas hati nurani, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, serta hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak-hak tersebut melekat pada setiap manusia tanpa pengecualian. Selain itu, Pasal 5 ayat (3) memberikan perlindungan khusus kepada kelompok rentan dengan menyatakan bahwa “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”. Ketentuan ini penting karena memberikan dasar normatif bahwa kelompok rentan memerlukan perlindungan khusus agar dapat menikmati hak-haknya secara setara.

Dalam konteks kewajiban negara, menegaskan bahwa pemerintah wajib menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM yang diatur dalam undang-undang, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang HAM yang diterima Indonesia. Kemudian, Pasal 72 menyatakan bahwa kewajiban pemerintah tersebut meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan bidang

lainnya. Dengan demikian, prinsip nondiskriminasi tidak hanya berhenti pada pengakuan normatif, tetapi juga menjadi mandat operasional yang mewajibkan negara membangun sistem hukum dan kebijakan yang melindungi seluruh warga negara dari diskriminasi. prinsip nondiskriminasi juga diakui dalam instrumen hukum HAM internasional. *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) menegaskan bahwa “semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak”. Prinsip tersebut diperkuat melalui *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) yang melarang segala bentuk diskriminasi dalam pemenuhan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Instrumen internasional tersebut menjadi dasar bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan HAM bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Dalam konteks orientasi seksual dan identitas gender, Prinsip-Prinsip Yogyakarta menjadi salah satu pedoman normatif penting. Prinsip-Prinsip Yogyakarta disusun oleh para ahli HAM internasional pada seminar di Universitas Gadjah Mada tahun 2006 dan berisi penegasan penerapan hukum HAM internasional terhadap isu orientasi seksual dan identitas gender. Prinsip ini menegaskan bahwa orientasi seksual dan identitas gender merupakan bagian integral dari martabat manusia sehingga tidak boleh dijadikan dasar diskriminasi atau kekerasan. Prinsip-Prinsip Yogyakarta meliputi hak atas kesetaraan dan nondiskriminasi, hak atas pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum, hak atas kehidupan, hak atas rasa aman, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, hak atas kebebasan berekspresi, hingga hak atas pemulihan dan ganti rugi yang efektif (Carpenter, 2021).

Dalam perspektif HAM, kelompok Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, dan Interseks (LGBTI) merupakan bagian dari masyarakat dan warga negara yang memiliki kedudukan setara sebagai pemangku hak (*rights holder*). Secara teoritis, prinsip kesetaraan (*equality*) dan prinsip nondiskriminasi merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem HAM. Prinsip kesetaraan menempatkan seluruh manusia sebagai subjek hukum yang memiliki martabat dan nilai yang sama, sedangkan prinsip nondiskriminasi berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa kesetaraan tersebut dapat diwujudkan dalam praktik. Dengan demikian, nondiskriminasi bukan hanya larangan untuk membedakan perlakuan terhadap seseorang, tetapi juga merupakan mekanisme untuk menjamin terpenuhinya hak-hak setiap individu secara setara. Dalam perspektif HAM modern, perlakuan yang sama tidak selalu berarti memperlakukan semua orang secara identik, melainkan memastikan bahwa setiap orang memperoleh kesempatan dan perlindungan yang setara dalam menikmati hak-haknya.

Hubungan antara prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi melahirkan konsep kesetaraan substantif (*substantive equality*). Konsep ini menekankan bahwa negara tidak cukup hanya menjamin persamaan formal di hadapan hukum, tetapi juga harus menghapus hambatan-hambatan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang menyebabkan kelompok tertentu mengalami ketidaksetaraan. Oleh karena itu, kelompok-kelompok yang berada dalam posisi rentan dapat memerlukan perlindungan khusus agar dapat menikmati hak-haknya secara efektif dan setara dengan kelompok lainnya.

Dalam kerangka hukum HAM internasional, kewajiban negara tidak hanya terbatas pada larangan melakukan pelanggaran HAM secara langsung, tetapi juga

mencakup kewajiban untuk mengambil langkah-langkah positif guna mencegah diskriminasi dan melindungi kelompok rentan. Kewajiban tersebut dikenal sebagai kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) HAM. Ketiga bentuk kewajiban tersebut merupakan instrumen utama yang digunakan untuk menilai efektivitas perlindungan HAM dalam suatu negara.

Kewajiban untuk menghormati (*to respect*) menuntut negara untuk tidak melakukan tindakan atau kebijakan yang dapat mengurangi hak-hak individu. Kewajiban untuk melindungi (*to protect*) mengharuskan negara mencegah terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak ketiga. Adapun kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*) menuntut negara mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, dan kebijakan publik guna menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara secara efektif. Dalam konteks kelompok LGBTI, ketiga kewajiban tersebut mengharuskan negara memastikan bahwa orientasi seksual maupun identitas gender tidak menjadi alasan untuk membatasi, mengurangi, atau menghilangkan hak-hak dasar seseorang sebagai manusia.

Berdasarkan teori HAM kontemporer, kelompok LGBTI harus dipandang sebagai pemangku hak (*rights holders*) yang memiliki hak dan martabat yang sama dengan warga negara lainnya. Sebaliknya, negara berkedudukan sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) yang bertanggung jawab untuk menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak tersebut. Oleh karena itu, setiap bentuk diskriminasi, pengucilan, maupun pembatasan hak yang didasarkan pada orientasi seksual atau identitas gender bertentangan dengan prinsip universalitas, kesetaraan, dan nondiskriminasi yang menjadi fondasi utama hukum HAM internasional maupun nasional. sebagai warga negara Indonesia, kelompok LGBTI tetap memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Namun, dalam praktik sosial dan penyelenggaraan negara, kelompok LGBTI sering mengalami diskriminasi, stigma, kekerasan, dan pembatasan akses terhadap hak-hak dasar mereka. Oleh karena itu, kelompok LGBTI dapat dikategorikan sebagai kelompok rentan (*vulnerable groups*), yaitu kelompok yang karena kondisi sosial, hukum, dan politik tertentu menghadapi hambatan struktural dalam menikmati hak-haknya secara penuh dan setara.

Kerentanan kelompok LGBTI dapat dilihat dari tiga aspek utama. Pertama, kerentanan struktural, yaitu dominasi norma heteronormatif yang menganggap orientasi seksual dan identitas gender nonheteroseksual sebagai penyimpangan. Kedua, kerentanan institusional, yaitu lemahnya perlindungan negara terhadap praktik diskriminasi dan keberadaan kebijakan daerah yang menyasar kelompok LGBTI. Ketiga, kerentanan dalam akses terhadap keadilan karena korban diskriminasi dan kekerasan sering enggan melapor akibat stigma sosial dan ketakutan terhadap reviktimisasi. Secara historis, keberadaan kelompok LGBTI di Indonesia bukanlah fenomena baru. Pada era 1960-an hingga 1980-an dikenal istilah seperti wadam, waria, banci, dan bencong untuk menyebut kelompok dengan identitas gender tertentu. Tahun 1973 menjadi tonggak penting dengan berdirinya organisasi Himpunan Wadam Djakarta (HIWAD). Selanjutnya, organisasi-organisasi seperti Lambda Indonesia, Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO), Persaudaraan Gay Yogyakarta (PGY), dan GAY Nusantara muncul sebagai bagian dari perjuangan hak kelompok minoritas seksual dan gender di Indonesia. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kelompok LGBTI merupakan bagian dari realitas sosial masyarakat Indonesia yang telah ada sejak lama.

Meskipun demikian, kelompok LGBTI masih menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan. Bentuk kekerasan tersebut meliputi kekerasan psikis, fisik, seksual, ekonomi, dan budaya. Kekerasan psikis berupa penghinaan, ancaman, intimidasi, dan pelecehan verbal. Kekerasan fisik meliputi pemukulan, penyerangan, dan penganiayaan. Kekerasan seksual berupa pelecehan seksual dan pemerkosaan. Kekerasan ekonomi terjadi dalam bentuk diskriminasi pekerjaan, pemecatan, dan pembatasan akses ekonomi. Sedangkan kekerasan budaya berupa pengusiran, pemaksaan menikah, dan stigma sosial yang membenarkan diskriminasi terhadap kelompok LGBTI.

Data berbagai organisasi masyarakat sipil menunjukkan tingginya angka kekerasan terhadap kelompok LGBTI di Indonesia. Di Sumatera Utara, organisasi Cangkang Queer menemukan berbagai bentuk kekerasan terhadap kelompok LGBTI sepanjang tahun 2016-2022, seperti persekusi, pemerasan, outing, diskriminasi kerja, dan penyiksaan. Di Sulawesi Selatan, Komunitas Sehati Makassar mencatat puluhan kasus kekerasan terhadap kelompok LGBTI dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Selain diskriminasi sosial, kelompok LGBTI juga menghadapi diskriminasi struktural melalui lahirnya sejumlah peraturan daerah yang membatasi keberadaan mereka atas nama moralitas dan ketertiban umum.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa prinsip nondiskriminasi merupakan fondasi utama dalam perlindungan HAM yang menempatkan setiap manusia sebagai subjek hukum yang memiliki martabat dan hak yang sama. Kelompok LGBTI sebagai bagian dari warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang setara sebagai pemangku hak dan berhak memperoleh perlindungan dari diskriminasi serta kekerasan dalam bentuk apa pun. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional, yuridis, dan moral untuk memastikan penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM bagi kelompok LGBTI melalui kebijakan yang adil, perlindungan hukum yang efektif, serta penghapusan praktik diskriminasi dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya.

3.2 Penerapan Prinsip Nondiskriminasi Terhadap Hak Asasi Manusia Kelompok LGBTI di Indonesia

Prinsip nondiskriminasi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem Hak Asasi Manusia (HAM) yang menegaskan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan, martabat, dan hak yang sama tanpa pembedaan apa pun ([United National, n.d.](#)). Prinsip ini lahir dari pandangan universal bahwa HAM melekat pada setiap manusia semata-mata karena ia adalah manusia, bukan karena identitas, status sosial, jenis kelamin, orientasi seksual, agama, ras, maupun latar belakang lainnya. Oleh karena itu, setiap bentuk perlakuan diskriminatif yang menghilangkan atau mengurangi pengakuan, penikmatan, dan pelaksanaan HAM merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar kemanusiaan. Dalam konteks negara hukum modern, prinsip nondiskriminasi menjadi dasar penting dalam penyelenggaraan negara dan pembentukan kebijakan publik, karena negara berkewajiban memastikan bahwa seluruh warga negara memperoleh perlindungan dan pemenuhan HAM secara setara ([Programme, n.d.](#)).

Negara memiliki kewajiban utama terhadap HAM warga negaranya yang meliputi kewajiban menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM. Kewajiban tersebut bukan hanya bersifat pasif, yaitu tidak melakukan pelanggaran HAM, tetapi juga bersifat aktif melalui pembentukan kebijakan, peraturan, dan

tindakan konkret guna menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kewajiban negara mencakup empat aspek penting, yaitu kewajiban menegakkan HAM, kewajiban memajukan HAM, kewajiban untuk bertindak, dan kewajiban berdampak. Kewajiban menegakkan berarti negara harus mengeluarkan kebijakan dan tindakan yang memadai untuk mencegah pelanggaran HAM serta memberikan pemulihan apabila pelanggaran terjadi. Kewajiban memajukan berarti negara harus terus meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan penegakan HAM. Kewajiban bertindak mensyaratkan negara melakukan langkah nyata dalam memenuhi suatu hak, sedangkan kewajiban berdampak mengharuskan negara mencapai hasil konkret yang dapat diukur dalam perlindungan HAM.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip nondiskriminasi dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi Indonesia menempatkan HAM sebagai bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Surahman dkk., 2023). Hal ini tercermin dalam berbagai ketentuan Pasal 28 UUD NRI 1945 yang memberikan jaminan perlindungan HAM kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan negara tidak boleh memberikan perlakuan berbeda berdasarkan identitas tertentu.

Selain itu, Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, serta rasa aman dari ancaman ketakutan. Pasal 28G ayat (2) juga menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Jaminan terhadap prinsip nondiskriminasi ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap diskriminasi merupakan mandat konstitusional yang wajib dijalankan negara. Selanjutnya, Pasal 28I ayat (4) menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Di sisi lain, Pasal 28J ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Lasatu dkk., 2024).

Prinsip nondiskriminasi dalam hukum nasional juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penghormatan terhadap HAM tidak bergantung pada identitas atau status tertentu, melainkan melekat secara inheren pada seluruh manusia. Prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi dalam UU HAM dipertegas dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat." Selanjutnya, Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta memperoleh kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum". Ketentuan tersebut

menempatkan persamaan derajat sebagai prinsip dasar hubungan antara negara dan warga negara.

Negara tidak boleh melakukan pembedaan perlakuan berdasarkan identitas tertentu, termasuk orientasi seksual dan identitas gender. Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 juga menegaskan sejumlah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non derogable rights*), seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, hak atas hati nurani, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, serta hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak-hak tersebut melekat pada setiap manusia tanpa pengecualian. Selain itu, Pasal 5 ayat (3) memberikan perlindungan khusus kepada kelompok rentan dengan menyatakan bahwa “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”. Ketentuan ini penting karena memberikan dasar normatif bahwa kelompok rentan memerlukan perlindungan khusus agar dapat menikmati hak-haknya secara setara.

Dalam konteks kewajiban negara, menegaskan bahwa pemerintah wajib menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM yang diatur dalam undang-undang, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang HAM yang diterima Indonesia. Kemudian, Pasal 72 menyatakan bahwa kewajiban pemerintah tersebut meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan bidang lainnya. Dengan demikian, prinsip nondiskriminasi tidak hanya berhenti pada pengakuan normatif, tetapi juga menjadi mandat operasional yang mewajibkan negara membangun sistem hukum dan kebijakan yang melindungi seluruh warga negara dari diskriminasi. Prinsip nondiskriminasi juga diakui dalam instrumen hukum HAM internasional. *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) menegaskan bahwa “semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak” (Galbraith & Flatley, 2026). Prinsip tersebut diperkuat melalui *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) yang melarang segala bentuk diskriminasi dalam pemenuhan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Instrumen internasional tersebut menjadi dasar bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan HAM bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Dalam konteks orientasi seksual dan identitas gender, Prinsip-Prinsip Yogyakarta menjadi salah satu pedoman normatif penting. Prinsip-Prinsip Yogyakarta disusun oleh para ahli HAM internasional pada seminar di Universitas Gadjah Mada tahun 2006 dan berisi penegasan penerapan hukum HAM internasional terhadap isu orientasi seksual dan identitas gender. Prinsip ini menegaskan bahwa orientasi seksual dan identitas gender merupakan bagian integral dari martabat manusia sehingga tidak boleh dijadikan dasar diskriminasi atau kekerasan. Prinsip-Prinsip Yogyakarta meliputi hak atas kesetaraan dan nondiskriminasi, hak atas pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum, hak atas kehidupan, hak atas rasa aman, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, hak atas kebebasan berekspresi, hingga hak atas pemulihan dan ganti rugi yang efektif.

Dalam perspektif HAM, kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Interseks (LGBTI) merupakan bagian dari masyarakat dan warga negara yang

memiliki kedudukan setara sebagai pemangku hak (*rights holder*). Sebagai warga negara Indonesia, kelompok LGBTI tetap memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Namun, dalam praktik sosial dan penyelenggaraan negara, kelompok LGBTI sering mengalami diskriminasi, stigma, kekerasan, dan pembatasan akses terhadap hak-hak dasar mereka. Oleh karena itu, kelompok LGBTI dapat dikategorikan sebagai kelompok rentan (*vulnerable groups*), yaitu kelompok yang karena kondisi sosial, hukum, dan politik tertentu menghadapi hambatan struktural dalam menikmati hak-haknya secara penuh dan setara.

Secara historis, keberadaan kelompok LGBTI di Indonesia bukanlah fenomena baru. Pada era 1960-an hingga 1980-an dikenal istilah seperti wadam, waria, banci, dan bencong untuk menyebut kelompok dengan identitas gender tertentu. Tahun 1973 menjadi tonggak penting dengan berdirinya organisasi Himpunan Wadam Djakarta (HIWAD). Selanjutnya, organisasi-organisasi seperti Lambda Indonesia, Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO), Persaudaraan Gay Yogyakarta (PGY), dan GAYa Nusantara muncul sebagai bagian dari perjuangan hak kelompok minoritas seksual dan gender di Indonesia. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kelompok LGBTI merupakan bagian dari realitas sosial masyarakat Indonesia yang telah ada sejak lama ([Muris & Wattimena, 2022](#)).

Meskipun demikian, kelompok LGBTI masih menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan. Bentuk kekerasan tersebut meliputi kekerasan psikis, fisik, seksual, ekonomi, dan budaya. Kekerasan psikis berupa penghinaan, ancaman, intimidasi, dan pelecehan verbal. Kekerasan fisik meliputi pemukulan, penyerangan, dan penganiayaan. Kekerasan seksual berupa pelecehan seksual dan pemerkosaan. Kekerasan ekonomi terjadi dalam bentuk diskriminasi pekerjaan, pemecatan, dan pembatasan akses ekonomi. Sedangkan kekerasan budaya berupa pengusiran, pemaksaan menikah, dan stigma sosial yang membenarkan diskriminasi terhadap kelompok LGBTI.

Data berbagai organisasi masyarakat sipil menunjukkan tingginya angka kekerasan terhadap kelompok LGBTI di Indonesia. Di Sumatera Utara, organisasi Cangkang Queer menemukan berbagai bentuk kekerasan terhadap kelompok LGBTI sepanjang tahun 2016-2022, seperti persekusi, pemerasan, outing, diskriminasi kerja, dan penyiksaan. Di Sulawesi Selatan, Komunitas Sehati Makassar mencatat puluhan kasus kekerasan terhadap kelompok LGBTI dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi ([Ananda, 2021](#)). Selain diskriminasi sosial, kelompok LGBTI juga menghadapi diskriminasi struktural melalui lahirnya sejumlah peraturan daerah yang membatasi keberadaan mereka atas nama moralitas dan ketertiban umum ([Widjaja, 2026](#)).

Penerapan prinsip nondiskriminasi terhadap kelompok LGBTI tidak hanya berkaitan dengan larangan perlakuan berbeda yang merugikan, tetapi juga berkaitan erat dengan kewajiban negara dalam kerangka hukum HAM. Dalam hukum HAM internasional, negara memiliki tiga kewajiban utama, yaitu kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) HAM. Ketiga kewajiban tersebut bersifat saling berkaitan dan menjadi standar untuk menilai sejauh mana negara telah melaksanakan perlindungan HAM terhadap kelompok rentan, termasuk kelompok LGBTI ([Bates, 2014](#)). Kewajiban untuk menghormati (*to respect*) mengharuskan negara untuk menahan diri dari segala bentuk tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung mengurangi atau

menghilangkan hak-hak individu. Dalam konteks kelompok LGBTI, kewajiban ini berarti negara tidak boleh membentuk kebijakan atau peraturan yang secara eksplisit maupun implisit menargetkan orientasi seksual atau identitas gender tertentu sebagai dasar pembatasan hak. Oleh karena itu, keberadaan sejumlah regulasi daerah yang secara khusus menyebut kelompok LGBTI sebagai objek pengaturan menunjukkan adanya persoalan serius dalam penerapan prinsip nondiskriminasi. norma yang mengaitkan identitas seksual tertentu dengan gangguan ketertiban umum tidak hanya menciptakan perlakuan berbeda di hadapan hukum, tetapi juga memperkuat stigma sosial terhadap kelompok tersebut.

Selain kewajiban untuk menghormati, negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi (*to protect*) setiap individu dari tindakan diskriminasi dan kekerasan yang dilakukan oleh pihak ketiga (Sugiharto dkk., 2024). Kewajiban ini mengharuskan negara membentuk kerangka hukum yang efektif, melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan, serta menyediakan mekanisme pemulihan bagi korban. Dalam praktiknya, berbagai kasus persekusi terhadap kelompok LGBTI masih terus terjadi di Indonesia. Data yang dihimpun oleh Arus Pelangi menunjukkan adanya berbagai bentuk kekerasan, seperti penyerangan fisik, pemerasan, intimidasi, penyebaran data pribadi, pemecatan dari pekerjaan, hingga pembunuhan yang dilatarbelakangi oleh orientasi seksual atau identitas gender korban. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran HAM terhadap kelompok LGBTI tidak selalu dilakukan secara langsung oleh negara, melainkan sering kali dilakukan oleh aktor nonnegara. Namun demikian, ketika negara gagal mencegah, menghentikan, atau menindak pelaku pelanggaran tersebut, maka negara dapat dianggap gagal menjalankan kewajiban perlindungannya. Dalam perspektif hukum HAM, kondisi demikian dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM karena kelalaian negara (*violation by omission*), yaitu kegagalan negara menjalankan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan untuk melindungi hak-hak warga negaranya (Bates, 2014).

Kewajiban berikutnya adalah kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*), yaitu kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial, dan kebijakan publik guna memastikan setiap individu dapat menikmati hak-haknya secara efektif. Dalam konteks kelompok LGBTI, kewajiban ini mencakup penyediaan akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan, dan berbagai layanan publik lainnya tanpa diskriminasi. Namun demikian, berbagai laporan menunjukkan bahwa kelompok LGBTI masih menghadapi hambatan dalam memperoleh pekerjaan, pelayanan kesehatan, maupun ruang partisipasi sosial akibat stigma dan stereotip yang berkembang di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak kelompok LGBTI belum sepenuhnya berjalan secara substantif meskipun secara normatif telah dijamin dalam berbagai instrumen HAM nasional maupun internasional.

Analisis tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Yogyakarta yang menegaskan bahwa setiap orang berhak menikmati seluruh hak asasi manusia tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual maupun identitas gender. Meskipun Prinsip-Prinsip Yogyakarta bukan merupakan perjanjian internasional yang mengikat secara langsung, instrumen ini memiliki fungsi penting sebagai pedoman interpretasi terhadap kewajiban negara dalam hukum HAM internasional. Prinsip tersebut menegaskan bahwa negara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah diskriminasi, kekerasan, kriminalisasi, maupun pengucilan sosial terhadap kelompok LGBTI.

Dengan demikian, penerapan prinsip nondiskriminasi terhadap kelompok LGBTI di Indonesia masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Tantangan tersebut tidak hanya berasal dari faktor sosial dan budaya yang melahirkan stigma dan intoleransi, tetapi juga dari keberadaan kebijakan yang berpotensi diskriminatif serta lemahnya perlindungan terhadap korban kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, negara perlu memperkuat penerapan kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM guna memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh perlindungan yang setara tanpa memandang orientasi seksual maupun identitas gendernya.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa prinsip nondiskriminasi merupakan fondasi utama dalam perlindungan HAM yang menempatkan setiap manusia sebagai subjek hukum yang memiliki martabat dan hak yang sama. Kelompok LGBTI sebagai bagian dari warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang setara sebagai pemangku hak dan berhak memperoleh perlindungan dari diskriminasi serta kekerasan dalam bentuk apa pun. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional, yuridis, dan moral untuk memastikan penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM bagi kelompok LGBTI melalui kebijakan yang adil, perlindungan hukum yang efektif, serta penghapusan praktik diskriminasi dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa prinsip nondiskriminasi merupakan fondasi utama dalam sistem perlindungan Hak Asasi Manusia yang menjamin setiap individu memperoleh pengakuan, perlindungan, dan perlakuan yang sama tanpa pembedaan apa pun, termasuk berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Dalam kerangka hukum nasional, prinsip tersebut telah dijamin melalui UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sedangkan dalam kerangka hukum internasional ditegaskan melalui UDHR, ICCPR, ICESCR, serta diperkuat oleh Prinsip-Prinsip Yogyakarta sebagai pedoman interpretatif mengenai perlindungan HAM bagi kelompok LGBTI.

Penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki landasan hukum yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi. Namun, dalam implementasinya masih terdapat kesenjangan antara jaminan hukum dan realitas sosial. Kelompok LGBTI masih menghadapi berbagai bentuk diskriminasi, stigma, persekusi, kekerasan, serta hambatan dalam mengakses hak-hak dasar, seperti pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum. Selain itu, keberadaan sejumlah kebijakan dan peraturan daerah yang secara langsung maupun tidak langsung menyasar kelompok LGBTI menunjukkan bahwa prinsip nondiskriminasi belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten dalam sistem hukum nasional.

Oleh karena itu, negara perlu memperkuat pelaksanaan kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia bagi seluruh warga negara tanpa pengecualian. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan prinsip-prinsip HAM, penguatan mekanisme perlindungan hukum terhadap korban diskriminasi dan kekerasan, serta peningkatan edukasi publik mengenai nilai-nilai

kesetaraan, toleransi, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, penerapan prinsip nondiskriminasi terhadap kelompok LGBTI di Indonesia dapat diwujudkan secara lebih efektif sebagai bagian dari komitmen negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keadilan bagi seluruh warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, S. (2021). Proses Penerimaan Diri Gay di Organisasi Cangkang Queer Terhadap Identitas Seksualnya. *Jurnal Komunika*, 17 (2). <https://doi.org/10.32734/komunika.v17i2.7545>
- Bates, E. (2014). Analysing the Prisoner Voting Saga and the British Challenge to Strasbourg. *Human Rights Law Review*, 14 (3), 503–540. <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngu024>
- Bayrakdar, S., & King, A. (2023). LGBT Discrimination, Harassment and Violence in Germany, Portugal and the UK: A quantitative comparative approach. *Current Sociology*, 71 (1), 152–172. <https://doi.org/10.1177/00113921211039271>
- Carpenter, M. (2021). Intersex Human Rights, Sexual Orientation, Gender Identity, Sex Characteristics and the Yogyakarta Principles Plus 10. *Culture, Health & Sexuality*, 23 (4), 516–532. <https://doi.org/10.1080/13691058.2020.1781262>
- Febriyanyo, B., Wohon, E. U., & Samara, F. (2024). Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Pekerjaan Bagi Kelompok Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) Di Indonesia. *Jurnal Studi Hukum Modern*, 06 (3), 53–77. <https://journalversa.com/s/index.php/jshm/article/view/1862/2258>
- Galbraith, J., & Flatley, E. (2026). Addressing the Linkages Between Nondiscrimination and Substantive Rights. *Human Rights Law Review*, 26 (2). <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/hrlr/ngag004>
- Lasatu, A., Putri, A., & Lubis, M. (2024). The Urgency of Job Loss Security Program for the Protection of Human Rights. *Fiat Justisia Journal of Law*, 2 (2), 151–166. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v18no2.3002>
- Maranjaya, A. K., Awanisa, A., Wali, A., Yase, I. K. K., & Neyasyah, M. S. (2026). *Hukum dan hak asasi manusia*. CV. Gita Lentera.
- Muris, D., & Wattimena, G. H. J. A. (2022). Pembentukan identitas dan mobilisasi gerakan virtual organisasi Gaya Nusantara. *Bricolage ; Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 8 (2), 247–262. <https://doi.org/10.30813/bricolage.v8i2.3214>
- Nugraha, I. G. (2021). From ‘Margin of Discretion’ to the Principles of Universality and Non-Discrimination: A Critical Assessment of the ‘Public Morals’ Jurisprudence of the Human Rights Committee. *Nordic Journal Of Human Right*, 39 (3). <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/18918131.2021.2004685>
- Petersen, N. (2021). The implicit taxonomy of the equality jurisprudence of the UN Human Rights Committee. *Leiden Journal of International Law*, 34 (2), 421–440. <https://doi.org/10.1017/S092215652100008X>
- Programme, U. E. (n.d.). *Law of the Republic of Indonesia no. 39 of 1999 on human rights*. Retrieved June 13, 2026, from

- <https://leap.unep.org/en/countries/id/national-legislation/law-republic-indonesia-no-39-1999-human-rights>
- Santoso, A. P., & Liliyana, D. (2021). Dalam Melindungi Pembela Hak Asasi Manusia. *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (1), 61–71. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v6i1.1110>
- Sugiharto, W., Yodo, S., & Sulbadana. (2024). Restorative Justice In The Application Of Criminal Acts. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23 (1), 1–18. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i1.4484>
- Surahman, Kasim, A., Ansar, Awaluddin, & Muja'hidah. (2023). Retributive Justice in Law Enforcement Against Land Mafia in Indonesia : Perspectives of State Administration Law and Indonesian Criminal Law. *International Journal of Criminal Justice Science*, 18 (2), 259–274. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756317>
- Tanck, D. E. (2019). The Principle Of *Equality before the law* In International Law. *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 11 (1), 322–339. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.20318/cdt.2019.4622>
- United National. (n.d.). *Universal Declaration of Human Rights*. Retrieved June 13, 2026, from <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- Verdianto, K. K., Ferdianti, A., Liem, C., Nabila, K., & Pramono, S. F. (2023). Analisis Kesetaraan Hak Warga Negara Kaum LGBT di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2 (05), 358–366. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i05.311>
- Widjaja, G. (2026). Legal Protection Of The Rights Of Lesbian Women In Indonesia : A Critical Analysis Of Structural Discrimination, Social Norms And The Human Rights Framework. *International Journal of Social and Education (INJOSEDU)*, 3 (2), 196–209. <https://languar.net/index.php/INJOSEDU>